

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN TELP. 061-6629322 KP. 20236

http://www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/ 17594.PPMP/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/ **MEMPERHATIKAN**

- 1. Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al Fauzi Sumatera Utara nomor 05/YYS/SDIT-AF/I/2015 tanggal 8 September 2015 perihal Permohonan Izin Operasional.
- 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah SMP SWASTA ISLAM TERPADU AL-FAUZI

MENIMBANG! **MENGINGAT**

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Perti ma

Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah

SMP SWASTA ISLAM TERPADU AL-FAUZI

Alamat Sekulah

Jalan Garu II / Nusa indah No. 59 G

Kelurahan

Harjosari I

Kecamatan

Medan Amplas

5. Kota

Medan

Propinsi

Sumatera Utara

Nama Yayasan

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FAUZI SUMATERA UTARA

Akte Yayasan

Nomor 13, tanggal 26 Juli 2011, oleh RISNA RAHMI ARIFA, SH

Sekolah tersebut wajih memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
- Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
- Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Ketiga

4. 14. 1

Kedua

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

> DITETAPKAN DI : MEDAN RINT PAPATAINGGAL : 14 DESEMBER 2015 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN